



**PUTUSAN**

**Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.AdI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat, Ttl/Umur, Sukoharjo, 29 September 2001/ 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat, Ttl/Umur, Tampa Bulu, 16 Maret 1999/ 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Sayur, Pendidikan Terakhir MTS, tempat kediaman di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 4 Januari 2021 dengan

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2020/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/2018, tertanggal 03 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman orang Tergugat di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali di kediaman orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman orang tua Penggugat sampai Sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak ke-1**, umur 1 tahun, 13 bulan dan saat ini hak asuh anak berada pada Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Tergugat suka minum-minuman keras;
  - Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Maret 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2018 tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan :Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Xxxxxdan Tergugat bernama Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 Desember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggggat dan Tergugat pindah dikediaman orang Tergugat di Desa XxxxxKecamatan Xxxxx,Kabupaten Konawe Selatan, selama kurang lebih 1 tahun , kemudian Penggugat dan Tergugat kembali di kediaman orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamtan Xxxxx,Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis (ba'da dukhul) dan telah di karunia 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxumur 1 tahun 13 bulan san saat ini dalam asuhan Penggugat ;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Mei tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat,
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Xxxxx** dan Tergugat bernama **Xxxxx**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 Desember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Xxxxx**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman orang Tergugat di Desa **Xxxxx** Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Konawe Selatan, selama

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun , kemudian Penggugat dan Tergugat kembali di kediaman orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx,Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis (ba'da dukhul) dan telah di karunia 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxumur 1 tahun 13 bulan san saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar an yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Penggugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk di Deker sebanyak 1 (satu) kali dan di dekat TK sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 23.00 malam.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar an Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak terbuka maslaah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat,
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Saksi sudah menasehati Tergugat untuk tidak minum minuman keras sampai mabuk akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan norma hukum yang terkandung dalam pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم أو قال لا حق له**

*artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat." Oleh karena itu, Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2018, tertanggal 03 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqoq dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka Pengadilan dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni **Xxxxx dan Xxxxx** Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, dengan kebolehan didengar kesaksian dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2020 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 yang pergi

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibatnya Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2020 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan tahun lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati dan memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah :

- *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus;
- *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 atau telah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui,

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menemui selama pisah tempat tinggal, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Terjemahnya:

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطلق  
معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بآئنة**

*"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp819.000,00 (Delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul**

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Istiqomah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aman Susanto, S.H.I.**

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Najiatul Istiqomah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Besse Nurmiati, S.H.I**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                     |      |                 |
|---------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp | 30.000,00       |
| 2. ATK Perkara      | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan        | : Rp | 700.000,00      |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00       |
| 5. Redaksi          | : Rp | 10.000,00       |
| 6. Meterai          | : Rp | <u>9.000,00</u> |

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 819.000,00 (Delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan No.0010/Pdt.G/2021/PA.AdI